

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Organisasi Lingkungan Dunia (UNEP) yang didirikan pada juni 1972 dan bermarkas di Nairobi Kenya, sebagai salah satu lembaga khusus Perserikatan Bangsa-bangsa telah banyak berkontribusi dalam berbagai masalah lingkungan hidup di seluruh dunia khususnya di Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. UNEP telah melaksanakan program-program berskala dunia dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Usaha ini tak lepas dari semakin buruknya kondisi lingkungan diseluruh dunia. “Dalam hal ini UNEP memiliki misi mengembangkan system kepemimpinan dan kerjasama dalam kepedulian lingkungan melalui penginspirasian, informasi,dalam meningkatkan kualitas hidup negara dan masyarakatnya untuk masa depan yang lebih baik”.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dari sekian banyak kerusakan lingkungan yang ada, diantaranya adalah illegal logging . Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat<sup>2</sup>. Dengan semakin maraknya kasus illegal logging yang terjadi, maka akan semakin memperburuk keadaan lingkungan didalam maupun diluar Negara yang terjadi kerusakan hutan tersebut. Kasus perusakan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida lebih banyak ke atmosfer sehingga akan

---

<sup>1</sup> UNEP, “About UNEP”, <http://www.unep.org>. (diakses pada 9 April 2011)

<sup>2</sup> Wikipedia, “Illegal Logging”, <http://www.wikipedia.org>. (diakses pada 9 April 2011)

terjadi pemanasan global, Untuk itu kita perlu memastikan bahwa harus ada skema untuk mengurangi emisi dari perusakan hutan untuk menyelamatkan masa depan iklim dunia. Pada saat yang sama, kita perlu memperkuat langkah-langkah yang bertujuan dalam memperbanyak karbon yang dihasilkan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lahan gambut<sup>3</sup>

Kasus illegal logging di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena telah banyak hutan di Indonesia yang dibabat habis oleh para oknum tidak bertanggung jawab, mereka hanya mengambil keuntungan saja tanpa berpikir bagi masa depan Indonesia. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Indonesia memiliki hutan seluas 133 juta hektar dengan 60 juta hektar diantaranya hutan produksi<sup>4</sup>. Namun banyak hutan Indonesia yang sudah rusak. Dan ancaman terhadap hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan laju deforestasi Indonesia adalah yang tertinggi didunia<sup>5</sup>. Itulah salah satu gelar yang memalukan bagi bangsa Indonesia, karena terkenal dengan perusakan hutan paling tinggi didunia. Maka Indonesia perlu perhatian yang sanagat serius dari lembaga ataupun organisasi internasional dalam bidang lingkungan hidup yaitu UNEP (United Nations Environment Programe) maupun dari pemerintah Indonesia juga.

Hal- hal tersebut membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang permasalahan bagaimanakah peran UNEP dalam

---

<sup>3</sup> CIFOR, "Meningkatkan Peran Hutan Dalam Perubahan Iklim". <http://www.cifor.cgiar.org/our-research/research-themes/mitigating-climate-change.html>. (diakses pada 7 mei 2011)

<sup>4</sup> KOMPAS, "Menteri Kehutanan Menghentikan Izin baru HPH", 14 april 2011 hal.18

<sup>5</sup> FAO, "Implikasi lanjut standar biofuel untuk Indonesia". <http://www.fao.org>. (diakses pada 7 mei 2011)

mengatasi masalah Illegal logging yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Dan untuk itulah tulisan ini diberikan judul **“PERAN UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAME) DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana peran UNEP dalam mengatasi masalah illegal logging di Indonesia.

Dan pada umumnya tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman membawa bermacam bentuk perubahan yang sangat signifikan bagi masyarakat Internasional, dimana perubahan tersebut akan berakibat timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan ini, maka diperlukan cara dan jalan keluar agar dapat menangani masalah tersebut dan dapat menghindari dari masalah itu. Masalah-masalah besar yang sedang muncul sekarang ini yang sedang dihadapi oleh masyarakat internasional diantaranya adalah masalah-masalah yang terkait dengan masalah lingkungan. Isu lingkungan pada saat ini sudah sangat menyedot perhatian dunia global, banyak Negara-negara di seluruh dunia memperhatikan masalah ini dengan sangat serius. Apalagi Negara-negara maju yang menjadi

pusat percontohan Negara-negara yang sedang berkembang. Karena Negara tersebut sangat terkenal dengan industrinya sehingga secara langsung sadar akan pentingnya isu lingkungan yang terjadi. Banyaknya kasus ataupun permasalahan lingkungan seperti, masalah pencemaran air tanah, polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar maupun kendaraan bermotor, pencemaran air sungai maupun air laut. Dengan berbagai masalah lingkungan tersebut maka munculah sebuah isu yang sangat terkenal di dunia yaitu isu global warming, global warming sendiri adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi<sup>6</sup>. Isu ini sangatlah berkaitan erat dengan isu lingkungan karena saling berkaitan satu sama lain.

Dengan semakin banyaknya masalah lingkungan yang terjadi didunia maka dari itu munculah sebuah organisasi dari PBB yang mengurus masalah lingkungan, ini agar masalah lingkungan bisa dikontrol dan dilestarikan sehingga tidak akan muncul masalah lingkungan yang baru. Dengan adanya organisasi ini diharapkan bisa membantu dunia dalam menangani masalah, khususnya masalah lingkungan hidup. Organisasi tersebut adalah UNEP(united nations environment programe).

Dengan adanya UNEP masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup diharapkan bisa diselesaikan dengan bantuannya. UNEP sendiri mempunyai beberapa kantor cabang diseluruh dunia, dan cabang yang menangani

---

<sup>6</sup> Wikipedia, "Global Warming", [http://id.wikipedia.org/wiki/Global\\_warming](http://id.wikipedia.org/wiki/Global_warming) (diakses pada 7 mei 2011)

masalah diasia pasifik beralamat di Rajdamnern Avenue, Bangkok 10200<sup>7</sup>. UNEP juga merupakan pendukung dari konferensi-konferensi perubahan iklim seperti konferensi Copenhagen, Denmark. Dalam konferensi tersebut UNEP melalui direktur eksekutifnya Achim Steiner mengemukakan pendapatnya dalam sebuah diskusi tingkat tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengaruh sektor transportasi dalam perubahan iklim, "Jumlah pemimpin dunia saat ini berencana untuk menghadiri pertemuan iklim adalah salah satu sinyal yang bagus, tetapi tanggung jawab mereka untuk melanjutkan tekanan kemasyarakat sipil adalah yang paling penting", kata Steiner<sup>8</sup>. Dengan keikutsertaan UNEP dalam koferensi iklim dicopenhagen semakin menegaskan bahwa UNEP sangat peduli dengan keadaan lingkungan global.

Dari semua masalah lingkungan yang dihadapi oleh UNEP tak terkecuali adalah masalah hutan, hutan merupakan sebuah instrument penting dalam sebuah kehidupan. Hutan adalah penghasil karbon terbesar dibumi yang bisa mengurangi perusakan lapisan ozon bumi. Perubahan iklim yang sedang terjadi akhir-akhir ini tidak lepas dari rusaknya hutan didunia ini, Ban ki moon mengatakan,"Pertempuran melawan perubahan iklim tidak bisa dimenangkan tanpa hutan dunia,ini sangat jelas"<sup>9</sup>. Dan jika hutan dunia rusak maka berimbas pada semua makhluk hidup yang ada dibumi. Maka dari itu UNEP sebagai organisasi internasional yang menangani masalah lingkungan hidup sangat tegas

---

<sup>7</sup> UNEP, "UNEP regional office for Asia and the Pacific", <http://www.unep.org/roap/Contact/tabid/6111/Default.aspx> (diakses pada 22 mei 2011)

<sup>8</sup> UNEP, " Hundreds of passengers travel to Copenhagen climat", <http://www.unep.org/climateneutral/News/UNEPNews/HundredsofpassengerstraveltoCopenhagenclimat> (diakses pada 8 mei 2011)

<sup>9</sup> UNEP, "Seeing REDD", <http://www.unep.org/themes/climatechange/FocalAreas/REDD.asp>. (diakses pada 8 mei 2011)

dalam menangani masalah kehutanan yang ada didunia. UNEP juga mengeluarkan data mengenai kerusakan hutan dunia,”Hutan tropis terus menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Antara tahun 1990-2005, laju deforestasi rata-rata 13 juta hektar per tahun, yang sekitar 6 juta hektar adalah hutan primer. Penilaian tentang perubahan Iklim menunjukkan bahwa sektor kehutanan, terutama melalui deforestasi, menyumbang sekitar 17% dari emisi rumah kaca global, sehingga sumber terbesar kedua setelah sektor energi. Tanpa implementasi kebijakan yang efektif dan langkah-langkah untuk memperlambat penggundulan hutan, pembukaan hutan tropis kemungkinan akan merilis giga ton tambahan 87-130 karbon (GtC) pada tahun 2100, jumlah yang setara dengan pelepasan karbon dari lebih satu dekade pembakaran bahan bakar fosil global pada tingkat saat ini. Dan untuk mengatasi masalah kehutanan terutama masalah illegal logging tersebut UNEP melaksanakan dan memfasilitasi berbagai pengembangan kapasitas dan proyek-proyek percontohan untuk mempersiapkan Negara-negara memulai mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi<sup>10</sup>.

Dan untuk menanggulangi masalah kerusakan hutan, PBB mempunyai inisiatif untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang melalui organisasi UNEP, FAO dan UNDP membuat program UN-REDD<sup>11</sup>. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) adalah upaya untuk menciptakan nilai keuangan karbon yang tersimpan di hutan,

---

<sup>10</sup> UNEP, “Seeing REDD”, <http://www.unep.org/themes/climatechange/FocalAreas/REDD.asp>. (diakses pada 8 mei 2011)

<sup>11</sup> UN-REDD, “About the UN-REDD Programme”, <http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme>. (diakses pada 8 mei 2011)

menawarkan insentif bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan berinvestasi di jalan rendah karbon untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan REDD ini akan menangani masalah deforestasi hutan dan degradasi hutan termasuk juga peran konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan<sup>12</sup>. Dan Indonesia masuk dalam program tersebut. REDD Indonesia bekerjasama dengan kementerian kehutanan republic Indonesia untuk memuluskan program tersebut. Mei tahun 2010 Indonesia menandatangani surat niat dengan pemerintah Norwegia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta konservasi keragaman hayati<sup>13</sup>. Semua yang dilakukan tersebut, semata-mata untuk mengurangi masalah kehutanan yang semakin meluas diseluruh dunia.

Masalah-masalah kehutanan yang ditangani oleh UNEP sangatlah bermacam-macam, salah satu masalah kehutanan tersebut adalah masalah illegal logging. Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu illegal(illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal dikawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging diindentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal(tidak sah), istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu illegal<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> UN-REDD, "About REDD+", <http://www.un-redd.org/AboutREDD>. (diakses pada 8 mei 2011)

<sup>13</sup> KOMPAS, "Menyamakan Visi REDD+", Jumat, 20 mei 2011, hal.33

<sup>14</sup> Sukardi, Illegal logging dalam persepektif politik hukum pidana, (universitas atmajaya) hal.71-72.

Dengan semakin maraknya illegal logging didunia khususnya di Indonesia sendiri. UNEP sebagai organisasi lingkungan hidup tidak lepas tangan dengan aksi illegal logging. Illegal logging menurut data yang ada di departemen kehutanan Indonesia tahun 2003 menunjukkan hutan yang rusak mencapai 43 juta ha dengan laju perusakan hutan di Indonesia juga sangat besar mencapai 2,1 juta ha hingga 3,5 juta ha pertahun<sup>15</sup>.

Untuk itu bukti kongkrit yang dilakukan UNEP sendiri yaitu dengan adanya program-program untuk menanganinya. Salah satu program yang dilakukan UNEP sendiri dalam menangani masalah illegal logging di Indonesia yaitu dengan program the Great Apes Survival Partnership (GRASP), ini merupakan proyek yang inovatif dan ambisius<sup>16</sup>. Walaupun tidak membidik secara langsung masalah illegal logging di Indonesia namun program ini sangatlah bermanfaat bagi kasus illegal logging di Indonesia karena inti dalam program tersebut menyelamatkan orang utan melalui pencegahan perusakan hutan maupun mencegah adanya illegal logging agar habitat orang utan tidak hilang maupun musnah. Dalam program tersebut mempunyai proyek di Indonesia yaitu memberdayakan masyarakat local untuk melawan ancaman pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puuting. Hal ini melibatkan memperluas jaringan pos jaga dan patroli, membangun tim penghubung masyarakat untuk melakukan advokasi bagi masyarakat lokal, dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pengembangan masyarakat

---

<sup>15</sup> Sukardi, Illegal logging dalam persepektif politik hukum pidana, (universitas atmajaya) hal.77

<sup>16</sup> UNEP, "Jauhkanlah orang utan dari aksi illegal logging di Indonesia", [http://www.unep.org/grasp/Activities\\_and\\_Projects/pf\\_EC.asp](http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp). (diakses pada 9 mei 2011)



melalui pengelolaan hutan lestari<sup>17</sup>. Dengan proyek ini diharapkan masalah hutan di Indonesia terutama masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia bisa diatasi.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah **“Bagaimana Peran UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAME) Dalam Menangani Masalah Illegal Logging Di Indonesia?”**

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjelaskan peran UNEP dalam menangani masalah illegal logging di Indonesia, maka penulis akan menggunakan **Teori Structural Power** dan **Teori Rezim Internasional**, dan diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan peranan UNEP untuk menangani masalah illegal logging di Indonesia.

##### **1. Teori Struktural Power**

Dalam kasus ini kerangka dasar pemikiran pertama yang dipakai adalah teori structural power menurut Susan Strange dalam bukunya “State and Market:

---

<sup>17</sup> UNEP, “National Plans for Great Ape Conservation”, [http://www.unep.org/grasp/Activities\\_and\\_Projects/pf\\_EC.asp](http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp). (diakses pada 9 mei 2011)

an Introduction to international Political Economy”, structural power didefinisikan sebagai:<sup>18</sup>

*“The power to shape and determine the structures of the global political economy within which other state, their political institution, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professional people have to operate. Rather more than confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frame work within which state relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprise”*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa structural power secara garis besar, menjelaskan bahwa sumber-sumber structural power itu membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global suatu Negara, perusahaan-perusahaan ekonomi, ilmuwan, dan kelompok professional saling terkait satu sama lain.

Susan strange menjelaskan bahwa terdapat empat sumber structural power, yaitu :

1. Security

*“So long the possibility of violent conflict threatens personal security, he who offers others protection against that threat is able to exercise power in other non-security matters like distribution of food or the administration of justice”.*

---

<sup>18</sup> Susan Strange and Markets, 1998, an introduction to International Political Economy, London:Printer Publiser, Hal.24

Jika suatu aktor memiliki keamanan sebagai sumber kekuasaannya, maka hal inilah yang akan memberikan perlindungan terhadap aktifitas, karya atau produk yang dihasilkan aktor tersebut, keamanan merupakan sumber kekuasaan yang sangat penting, karena dengan memiliki sumber kekuasaan yang sangat penting tersebut, aktor baik state actor maupun non state actor dapat mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah keamanan, seperti distribusi makanan dan administrasi keadilan.

## 2. Production

*“who decides what shall be produced, by whom, by what means and with what combination of land, labour, capital and how ach shall be rewardes is as fundamental a question in political economy as who decides the means of defence against insecurity”.*

Kekuatan produksi merupakan sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh suatu aktor, kekuatan produksi merupakan alat penting untuk pertahanan.

## 3. Finance

*“Whoever can gain confidence of other in their ability to create credit will control a capitalist-or in-deed a socialist-economy”.*

Jika seseorang aktor menguasai sumber kekuasaan ini, maka ia mampu menguasai pasar.

Karena dengan memiliki pondasi keuangan yang kuat akan memberikan kekuatan yang berpengaruh bagi aktor tersebut.

#### 4. Knowledge

*“Knowledge is a power, and who ever is able to develop or acquirry and deny the aces of other to a kind of knowledge respected and sought by other and whoever can control the channels by which it is communicated to those given acces to it, will exercise a very special kind of structural power.”*

Pengetahuan merupakan kekuasaan, siapapun yang mampu membangun atau memperoleh dan bahkan menolak, serta siapapun yang mampu mengontrolnya maka akan membentuk sebuah structural power yang khusus.

Pada point ke empat ini, sangat memiliki hubungan dengan kekayaan intelektual, pengetahuan mampu menghasilkan teknologi yang berguna untuk pembangunan suatu bangsa maupun dapat menelurkan ide-ide cemerlang bagi suatu masalah yang sedang terjadi disuatu negara. Sehingga peran pengetahuan yang berasal dari berpikir sangat penting bagi kemajuan suatu Negara atau bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas, deskripsi dari knowledge atau pengetahuan sebagai structural power yang mampu memberikan control terhadap struktur global. Dengan demikian, Negara-negara maju yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan Negara-negara berkembang akan lebih diuntungkan. Organisasi-organisasi Internasional pun dapat memanfaatkan situasi tersebut, seperti UNEP(United Nations Environment Programe).

Teori structural power menjelaskan fenomena perkembangan hak kekayaan intelektual dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. UNEP merupakan

organisasi internasional yang besar yang mengurus masalah lingkungan dengan memberikan bantuan-bantuan pikiran maupun program-program kenegara-negara seperti Indonesia yang mempunyai masalah lingkungan termasuk masalah illegal logging. Dengan demikian Negara-negara yang dibantu oleh UNEP secara tidak langsung akan menuruti apa yang dihimbaukan oleh UNEP. Sehingga UNEP dapat mengontrol dan berkuasa dalam menangani masalah lingkungan terutama masalah illegal logging di Indonesia.

## **2. Teori Rezim Internasional**

Kerangka dasar pemikiran yang kedua yang dipakai adalah teori rezim internasional, Menurut Stephen D. Krasner (1982), rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional.

Rezim internasional UNEP berkembang sebagai reaksi terhadap adanya kerusakan lingkungan global. Sampai saat ini rezim UNEP sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state*, yang fokus utamanya adalah isu lingkungan yang kini menjadi isu penting dalam setiap hubungan internasional antar *state*. Rezim UNEP lebih dari sesuatu yang independen dalam politik internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya *agreement* dengan cara menyediakan seperangkat norma, peraturan dan prinsip sekaligus menyediakan informasi. Rezim UNEP lahir guna

menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik.

Rezim internasional terkadang muncul sebagai reaksi terhadap adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi perilaku berbagai negara tentang suatu isu tertentu seperti rezim UNEP. Di tengah-tengah absennya suatu rezim yang dominan, perjanjian-perjanjian bilateral yang ada dapat menggantikan pola pengaturan di seluruh dunia. Kehadiran suatu rezim berisikan perjanjian multilateral dapat menggantikan perjanjian bilateral, berisikan standar yang dapat diterapkan secara efisien. Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independen dalam politik internasional. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. Rezim UNEP diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Rezim tersebut dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional. Lebih jauh lagi rezim UNEP dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. Rezim paling berpengaruh dapat menjadi kaidah dalam hukum internasional merupakan pandangan para ahli aliran liberal yang melihat rezim sebagai awal terciptanya tata dunia damai. Rezim UNEP merupakan rezim lingkungan internasional. UNEP menggunakan cara yang kooperatif dalam menjalankan visi dan misinya dalam menjaga lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan UNEP mau bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun lokal seperti contoh di Indonesia, melalui program-program hutan untuk menanggulangi illegal

logging seperti CDM sektor kehutanan, REDD+, dan GRASP merupakan bentuk kerjasama UNEP dengan pemerintah untuk penanganan masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia.

Selain itu UNEP menjadi pemarkasa terbentuknya mekanisme CDM sektor kehutanan dan REDD+ melalui konvensi-konvensi yang diadakannya, dalam konvensi tersebut UNEP menginginkan lingkungan global yang lestari termasuk lingkungan hutan. Peran UNEP dalam menerapkan program-programnya berupa Prinsip dan Kriteria lebih menggunakan perannya sebagai *interest group*, karena UNEP mempunyai visi, misi, tugas, dan fungsi serta mempunyai artikulasi kepentingan dan masuk dalam kelompok institusional. UNEP menggunakan program-program hutannya untuk menjadikan hutan-hutan negara berkembang tetap lestari tanpa adanya kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan illegal logging.

Rezim UNEP sebagai *interest group* meletakkan kepentingan dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang diakibatkan oleh kegiatan illegal logging, untuk itu peran UNEP dalam menangani masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia melalui program-program kehutanan yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah dengan melaksanakan program-program kehutanan seperti CDM, REDD+, dan GRASP dapat meminimalisir kegiatan illegal logging yang terjadi di Indonesia.

Pada dasarnya setiap rezim yang ada memiliki penekanan yang berbeda tergantung dari apa yang akan dicapai. Fungsi utama dari rezim internasional sendiri adalah untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian yang saling

menguntungkan antar negara. Seperti halnya dengan rezim UNEP sendiri. UNEP lebih menekankan pada strategi kinerjanya terhadap konsep pembuatan aturan maupun program untuk mengurangi kerusakan hutan, khususnya kerusakan hutan dengan adanya kegiatan illegal logging.

#### **F. Hipotesis**

UNEP sebagai organisasi internasional yang menangani masalah lingkungan hidup khususnya masalah illegal logging mempunyai kekuasaan penuh dalam menangani masalah lingkungan yang dihadapi dinegara-negara yang dibantu, termasuk Indonesia. Sehingga ada tekanan dari UNEP kepada Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan program CDM sektor kehutanan, REDD+, dan GRASP sebagai jembatan, aturan-aturan ataupun norma-norma untuk penanganan masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian dengan judul “peran UNEP dalam menangani masalah illegal logging di Indonesia” dengan melihat isu global warming maupun isu rusaknya lapisan ozon didunia yang dikarenakan kerusakan lingkungan khususnya kerusakan hutan. Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dalam penganalisaan nanti tidak sedetail pengaplikasian penelitian sesungguhnya. Akan tetapi tetap diusahakan untuk relevan.



## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang diolah menjadi data dan bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **Bab I :**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan Daftar Pustaka.

### **Bab II :**

Merupakan penjelasan dari peran UNEP dalam isu lingkungan global kontemporer.

### **Bab III :**

Merupakan penjelasan dan gambaran tentang kasus illegal logging di Indonesia dan kebijakan pemerintah untuk menanggulangnya.

### **Bab IV :**

Merupakan penjelasan tentang bagaimana peran UNEP dalam menangani masalah illegal logging di Indonesia dengan program-programnya.

**Bab V :**

Berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya beserta fakta-fakta dan argument-argumen yang digunakan dalam seluruh penulisan.